



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2022/ PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiyansyah Bin M.Hasanudin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pangeran Hajib II Kelurahan Sukajadi
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan
Komerling Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ardiyansyah Bin M.Hasanudin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyansyah Bin M.Hasanudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiyansyah Bin M.Hasanudin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) benda berupa Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm. (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardiyansyah Bin M.Hasanudin, pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 Sekira Pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei, bertempat di Jalan Perumahan RSS Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain*, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Saksi Herliya Tiara Nirmala Bin Syahril Efendi mendapat telpon dari aksi Heny Yunita mengatakan bahwa Anak Saksi Herliya telah dimarahi oleh Terdakwa.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 519//Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi Herliya pulang ke rumah yang beralamat di RSS Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sampai di rumah saksi Herliya melihat anaknya sudah menangis dan terdakwa masih memarahi anak Saksi Herliya tersebut. Kemudian Saksi Herliya ribut dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Panggilkan lah bapak kau aku idak takut", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Herliya "Lonte ini kau", dan kemudian Terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah linggis lalu keluar rumah lagi dan dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut terdakwa memukulkannya ke tangan kiri Saksi Herliya dan mengakibatkan tangan kiri Saksi Herliya memar.

Akibatnya Saksi Herliyatiara Nirmala mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor; 353/443/1299/XLV/1.3/2022, Tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Fitki Oktaria Puspitahati, dr pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Ibnu Sutomo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.17 Wib telah di periksa nama Herliyatiara Nirmala dengan pemeriksaan ;

1. Keadaan Umum : Sadar.
2. Keadaan Khusus : Tampak kemerahan pada lengan kiri bawah 4 jari dari pergelangan tangan panjang 15 cm, lebar 5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 10 November 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Ardiyansyah Bin M.Hasanudin tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Terdakwa Ardiyansyah Bin M.Hasanudin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herliya Tiara Nirmala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB mendapat telpon dari Saksi Heny Yunita mengatakan anaknya saksi Herliya telah dimarahi oleh Terdakwa di rumahnya saksi Heny di Jalan Perumahan RSS Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa selanjutnya saksi Herliya ke rumah saksi Heny dan saksi Herliya melihat anak saksi Herliya dimarahi Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya terjadi ribut antara saksi Herliya dengan Terdakwa dan Terdakwa masuk ke rumah dan keluar lagi dengan membawa 1 (satu) benda berupa Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm;
 - Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan tangannya memukulkan 1 (satu) benda berupa Linggis tersebut ketangan kiri saksi Herliya;
 - Bahwa tangan kiri saksi Herliya mengalami tampak kemerahan pada lengan kiri bawah 4 jari dari pergelangan tangan panjang 15 cm, lebar 5cm akibat dari perbuatan Terdakwa;
 - Terdakwa keberatan dan menyatakan : tidak ada pemukulan yang disengaja kepada saksi Herliya melainkan Terdakwa hanya mendorong saksi Herliya untuk keluar dari halaman rumah dengan sikutnya yang membuat korban terjatuh dan tangan mengenai linggis;
2. Heny Yunita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB saksi Heny menelpon saksi Herliya dan menyatakan anaknya saksi Herliya telah dimarahi oleh Terdakwa di rumahnya saksi Heny di Jalan Perumahan RSS Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa akhirnya terjadi ribut antara saksi Herliya dengan Terdakwa dan Terdakwa masuk ke rumah dan keluar lagi dengan membawa 1 (satu) benda berupa Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm;
 - Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan tangannya memukulkan 1 (satu) benda berupa Linggis tersebut ketangan kiri saksi Herliya;
 - Bahwa tangan kiri saksi Herliya mengalami tampak kemerahan pada lengan kiri bawah 4 jari dari pergelangan tangan panjang 15 cm, lebar 5cm akibat dari perbuatan Terdakwa;
 - Terdakwa keberatan dan menyatakan : tidak ada pemukulan yang disengaja kepada saksi Herliya melainkan Terdakwa hanya mendorong

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 519//Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herliya untuk keluar dari halaman rumah dengan sikutnya yang membuat korban terjatuh dan tangan mengenai linggis;

3. Andre Putra Jaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Perumahan RSS Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu terjadi ribut antara saksi Herliya dengan Terdakwa dan Terdakwa masuk ke rumah dan keluar lagi dengan membawa 1 (satu) benda berupa Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan tangannya, memukulkan 1 (satu) benda berupa Linggis tersebut ketangan kiri saksi Herliya;
- Terdakwa keberatan dan menyatakan : tidak ada pemukulan yang disengaja kepada saksi Herliya melainkan Terdakwa hanya mendorong saksi Herliya untuk keluar dari halaman rumah dengan sikutnya yang membuat korban terjatuh dan tangan mengenai linggis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Perumahan RSS Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu terjadi ribut antara saksi Herliya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Herliya dengan sikutnya yang membuat korban terjatuh dan tangan saksi Herliya mengenai linggis yang dibawa Terdakwa dengan panjang lebih kurang 60 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor; 353/443/1299/XLV/1.3/2022, Tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Fitki Oktaria Puspitahati, dr pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Ibnu Sutomo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.17 Wib telah di periksa nama Herliyatiara Nirmala dengan pemeriksaan ;

1. Keadaan Umum : Sadar.



2. Keadaan Khusus : Tampak kemerahan pada lengan kiri bawah 4 jari dari pergelangan tangan panjang 15 cm, lebar 5 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) benda berupa Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Perumahan RSS Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu terjadi ribut antara saksi Herliya dengan Terdakwa dan Terdakwa masuk ke rumahnya dan keluar lagi dengan membawa 1 (satu) benda berupa Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangannya dengan menggenggam ditangan kirinya berupa 1 (satu) benda Linggis dan linggis yang digenggam Terdakwa mengenai tangan kiri saksi Herliya;
- Bahwa tangan kiri saksi Herliya mengalami tampak kemerahan pada lengan kiri bawah 4 jari dari pergelangan tangan panjang 15 cm, lebar 5cm akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ardiyansyah Bin M.Hasanudin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, pada permulaan persidangan



kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain mengalami sakit fisik atau luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Perumahan RSS Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu terjadi ribut antara saksi Herliya dengan Terdakwa dan Terdakwa masuk ke rumahnya dan keluar lagi dengan membawa 1 (satu) benda berupa Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mengayunkan tangannya dengan menggenggam dtangan kirinya berupa 1 (satu) benda Linggis dan linggis yang digenggam Terdakwa mengenai tangan kiri saksi Herliya;

Menimbang, bahwa tangan kiri saksi Herliya mengalami tampak kemerahan pada lengan kiri bawah 4 jari dari pergelangan tangan panjang 15 cm, lebar 5cm akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan melukai atau perbuatan yang menyebabkan saksi Herliya mengalami sakit fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam uraian pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan :

- Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan mengusulkan perdamaian. Bahwa Korban tidak memberikan dasar penolakan terhadap usulan damai yang disampaikan Terdakwa;
- Dampak / rasa sakit dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tidak menyebabkan korban terganggu dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan pidana percobaan, maka penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) benda berupa Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada upaya sungguh-sungguh yang dilakukan Terdakwa untuk meminta maaf kepada korban atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyansyah Bin M.Hasanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Linggis dengan panjang lebih kurang 60 cm dimushakan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 519//Pid.B/2022/PN Bta